

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

NOMOR : 29/HK.01.01/K.LA/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU TULANG BAWANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa dalam rangka penguatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang memandang perlu pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo* dilaksanakan secara terencana, terpadu, efisien, dan terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;

d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Lampung.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim berdasarkan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - c. Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.
 - d. Sekretaris bertugas;
 1. memantau pelaksanaan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. koordinasi dukungan fasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. koordinasi penyiapan dukungan data dan bahan dalam pelaksanaan publikasi hasil pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

4. menyiapkan laporan dan rekapitulasi data hasil pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo*.

e. Anggota bertugas:

1. mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi, menyiapkan dan menghimpun hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Kabupaten Tulang Bawang melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim untuk selanjutnya melakukan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*;
3. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap permohonan hasil verifikasi partai politik *a quo*;
4. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
5. menyusun publikasi hasil pengawasan;
6. menerima akun SIPOI dari Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi;
7. mendampingi penggunaan SIPOI oleh anggota Tim lainnya;
8. mengkoordinasikan pengawasan terhadap *input* dan *upload* data hasil verifikasi, rekapitulasi data hasil verifikasi dan penyampaian data rekapitulasi hasil verifikasi berjenjang; dan
9. fasilitasi anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 01 Agustus 2022

KETUA,



A. RACHMAT LIHUSNU, SE. MM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
Nomor : 29/HK.01.01/K.LA/08/2022
Tanggal : 01 Agustus 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	A. Rachmat Lihusnu, SE., MM	Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Pengarah
2	Desi Triyana, S.Kom., M.T.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
3	A. Rachmat Lihusnu, SE., MM	Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Penanggungjawab (ex officio)
III	KETUA		
4	Fardhoriyansah SY, SH., MH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Ketua
IV	SEKRETARIS		
5	Danil, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu APBN	Sekretaris
V	ANGGOTA		
6	Ririn Khotimah, S.Pd.	Staf Divisi Pengawasan Humas dan Hubal	Anggota, Mengimpun Laporan Form A
7	Bambang Adi Prayetno, SE.	Staf Divisi Pengawasan Humas dan Hubal	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan
8	Apri Mashur, SE.	Staf Divisi SDMO dan Datin	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
9	Ishak Juliansyah, SH.	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
10	Herdi Sudirman, SH.	Staf Divisi SDMO dan Datin	Anggota, Analisa Hukum
11	Aris Munandar, SE.	Staf Divisi SDMO dan Datin	Anggota, Aplikasi Sipol
12	Ivan Kurniawan, S.I.P.	Staf Divisi SDMO dan Datin	Anggota, Dukungan Fasilitasi
13	Bambang Adi Prayetno, SE.	Staf Divisi Pengawasan Humas dan Hubal	Anggota, Publikasi

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 01 Agustus 2022

 KETUA,

A. RACHMAT LIHUSNU, SE. MM